



**PT SURYA CITRA MEDIA Tbk  
(The “Company”)**

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS  
CONCERNING ON THE SCHEDULE AND PROCEDURES FOR INTERIM DIVIDEND**

Pursuant to the resolution of Directors and Board of Commissioners of the Company, The Directors would like to announce to The Shareholders, that the company will be distribute:

**INTERIM DIVIDEND**

for the fiscal year of 2017, in the amount of Rp. 40,- (forty rupiah) per share to The Shareholders, The procedures are as follows:

**a. Interim Dividend Distribution Schedule:**

- 12<sup>nd</sup> December 2017 : Cum dividend at Regular Market and Negotiation Market
- 13<sup>rd</sup> December 2017 : Ex-dividend at Regular Market and Negotiation Market
- 15<sup>th</sup> December 2017 : Shareholders list entitled to Interim Dividend (Recording date) and Cum Dividend at Cash Market
- 18<sup>th</sup> December 2017 : Ex-dividend at Cash Market
- 22<sup>nd</sup> December 2017 : Payment date

**b. Interim Dividend Payment Mechanism:**

- 1) This notification is an official notice from the Company, and the Company does not issue other form of notices to The Shareholders of the Company.
- 2) The cash dividend will be paid to The Shareholders whose names are registered in The Shareholders Register of the Company on December 15<sup>th</sup>, 2017 until at 16.00 WIB (Western Indonesian Time) (*recording date*).
- 3) For those Shareholders whose shares are deposited in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the cash dividend shall be paid through KSEI and distributed to the sub securities account of the Securities Companies and/or Custodian Banks in KSEI. The receipt of the payment of the cash dividend shall be given by KSEI to the Securities Companies or the Custodian Banks where The Shareholders have opened their account.
- 4) The Cash Dividend is subject to taxes as regulated under the prevailing laws and regulations. The amount of tax that will be borne by the relevant shareholder and the amount of Cash Dividend received by The Shareholders will be in the amount after being deducted by applicable tax.
- 5) For Shareholders considered as on shore Tax Payer in the form of entity, they should registered their Tax Register Number (*Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP*) to KSEI or the Company Share Registrar PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021 2525666, Fax: 021 2525028 at the latest on December 15<sup>th</sup>, 2017 at 16.00 WIB. If as of the said date KSEI or the Company Registrar has not received the NPWP, the cash dividend will be subject to with holding tax at the rate of 30%.
- 6) For Shareholders who are considered as offshore Tax Payer which will use the Tax Treaty under the Agreement on the Prevention of the Imposition of Dual Taxes (P3B) it has to comply with article 26 of Law No. 36 Year 2008 and must submit Domicile Statement to KSEI or the Company Share Registrar using the form as required in Rule of Director General of Tax No. Per-61/PJ/2009 and its Amendment No. Per-24/PJ/2010 at the latest on December 15<sup>th</sup>, 2017 at 16.00 WIB. If as the said date, KSEI or the Company Share Registrar has not received the said documents, the cash dividend will be subject to withholding tax article 26 at the rate of 20%.
- 7) Shareholders whose shares are deposited in KSEI may collect their cash dividend tax deductions slip at the Securities Company and/or the Custodian Banks where The Shareholders have opened their securities account.

**Jakarta, December 7<sup>th</sup>, 2017  
PT Surya Citra Media Tbk  
Directors**



**PT SURYA CITRA MEDIA Tbk**  
**("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA  
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan Keputusan Direksi PT Surya Citra Media Tbk ("Perseroan"), Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, telah menetapkan dan menyetujui untuk melaksanakan pembagian:

**DIVIDEN INTERIM**

pada tahun buku berjalan 2017, sebesar Rp 40,- (empat puluh) rupiah per lembar saham kepada Para Pemegang Saham Perseroan. Tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

**a. Jadwal Pembagian Dividen Interim:**

12 Desember 2017	:	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
13 Desember 2017	:	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
15 Desember 2017	:	Daftar pemegang saham yang berhak atas Dividen Interim (Recording Date) dan Cum Dividen di Pasar Tunai
18 Desember 2017	:	Ex Dividen di Pasar Tunai
22 Desember 2017	:	Pembayaran Dividen Interim

**b. Mekanisme Pembayaran Dividen Interim:**

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- 2) Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 16.00 WIB (recording date).
- 3) Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- 4) Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- 5) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta mendaftarkan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021 2525666, Fax: 021 2525028, paling lambat pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%.
- 6) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan Perubahannya No. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada tanggal 15 Desember 2017, pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 7) Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

**Jakarta, 7 Desember 2017**  
**PT Surya Citra Media, Tbk.**  
**Direksi**